

**PERLINDUNGAN KREDITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA
KREDIT KEDARAAN BERMOTOR
PROTECTION OF CREDITORS IN THE EXECUTION FIDUCIARY GUARANTEE
KEDARAAN MOTOR CREDIT**

Nurwati¹

ABSTRAK

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bangunan atau rumah di atas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun yang tidak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang. Debitur pemberi fidusia mengalami kepailitan, maka kreditur berhak untuk memiliki nda jaminan fidusia tersebut. Untuk pelunasan utang debitur dan dalam hal ini kreditur disebut memiliki hak separatis.

Dalam praktik perbankan banyak terjadi eksekusi langsung atas objek jaminan kredit yang diikat tidak sempurna atau tidak melalui lembaga jaminan. Eksekusi dilakukan oleh kreditur dengan atau tidak dengan bantuan debitur atau pemilik objek jaminan kredit. Eksekusi dilakukan melalui penjualan biasa atau melalui pengambilalihan oleh kreditur. Perlindungan untuk kepentingan kreditur dengan melahirkan aspek hukum pendaftaran melahirkan hak mendahului sekaligus memberikan titel eksekutorial bagi kepentingan Penerima Fudusia, dilain pihak dengan pengaturan pendaftaran untuk benda-benda tertentu yang tidak terdaftar jika ditinjau lebih mendalam dapat menimbulkan peluang kekaburan hukum jika dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara teliti dan jelas. Untuk melindungi kepentingan kreditur pada saat debitur wanprestasi, agar kreditur mendapat hak preferen dalam pengambilan hutang dan sebagai alat bukti yang sah, maka terhadap jaminan resi gudang yang diberikan debitur harus dilakukan pembebanan jaminan.

Kunci :Eksekusi, Jaminan Fidusia, Kreditur, Debitur

ABSTRACT

Fiduciary security is legal security over on moving objects both tangible and intangible, and building or a house on the land belong to someone else, either registered or not, which cannot be burdened with mortgage rights that keep in control of the fiduciary as collateral of debt repayment. If debtor as Fiduciary giver to be insolvent, so the creditor is entitled to have the fiduciary mentioned. For repayment of the debtor and the creditor in this case is called the right separatists.

There are many direct execution in banking practice about the object credit that are not perfect bound of guarantees or not through the insurance agency. Execution is doing by creditors, which debtor accompanied or not, or the object credit guarantees owner. Execution is done by regular sales or through creditor takeover. Protection of creditors interest doing by giving legal aspects of registration precedes rights while providing executorial title for the fiduciary receivers benefit, on the other hand, the registration arrangements for certain objects that are not listed cause haziness opportunities of law implementation if it isnot done by carefully and clearly. To protect creditors interests, at the time of the debtor defaults, so that creditors as apreferential rights receiver in debt collection and as legal evidence, so warehouse receipts guarantee that the debtor should be given the imposition of bail.

Key: Execution, Fiduciary, Creditors, Debtors

¹ Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi Kotak Pos 35 Bogor 16720

PENDAHULUAN

Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan perlu mendapatkan perhatian dan dukungan yang serius dari pemerintah yang berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suatu kondisi yang menunjang, sehingga dapat saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah yang nyata. Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia semakin bertambah seiring.

Beberapa tahun belakangan ini data penjualan kendaraan sepeda motor roda dua menunjukkan grafik peningkatan yang cukup fantastis. Mengingat semakin banyak produsen yang menawarkan berbagai merek kendaraan, dapat dibayangkan berapa banyak jumlah kendaraan yang akan memenuhi jalan-jalan di Indonesia ditahun – tahun mendatang, masing-masing produsen pasti telah menetapkan target penjualan sendiri-sendiri.

Kebutuhan/konsumsi kendaraan bermotor roda dua di Indonesia menunjukkan grafik menanjak dari tahun ke tahun, bisnis pada perusahaan pembiayaan (*leasing*) ini sangat menjanjikan. Salah satu indikatornya terlihat dari keberanian lembaga pembiayaan konsumen dalam mengucurkan dananya pada masyarakat, yang makin hari makin besar dan ekspansif.

Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.

Pada umumnya orang membeli sepeda motor karena terpaksa. Pasalnya, sarana transportasi umum bila dihitung masih mahal biaya transportnya dibanding menggunakan motor.

Untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya manusia menempuh berbagai cara seperti jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan lain sebagainya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut sangat diperlukan sejumlah dana yang dalam dunia perekonomian lazim disebut dengan modal.

Untuk menggerakkan roda perekonomian dan dunia usaha terutama sektor rill sudah pasti membutuhkan pendanaan dan permodalan yang cukup besar, masalah dana dan permodalan adalah sesuatu yang mutlak bagi dunia usaha. Dana merupakan “darah” bagi sebuah suatu perusahaan dalam melaksanakan segala aktifitas bisnisnya. Seperti halnya manusia yang tidak mungkin hidup tanpa darah, perusahaan juga akan mati tanpa dana. Dengan demikian, salah satu permasalahan di bidang ekonomi adalah masalah permodalan.¹

Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.²

Bagi pihak yang meminjamkan uang (*kreditor*) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian, khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan/melepaskan barangnya, apa bila debitor tersebut cidera janji.

Bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya besarnya biaya yang diberikan per konsumen relative kecil, karena barang yang dibiayai secara pembiayaan

¹ Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Unida Press, Bogor 2009, hlm.1

² J.Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, Citra Abadi Bakti, Bandung 1991, hlm..97

konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya. Selain itu resiko dari bisnis pembiayaan konsumen juga menyebar, berhubung akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relative kecil, sehingga aman bagi pihak pemberi biaya.

Bagi masyarakat yang membutuhkan kendaraan bermotor roda dua, tampaknya usaha ini pun dapat memberikan pilihan dengan memberikan solusi yang cukup mudah dan aman dalam mengatasi keterbatasan finansial mereka, mengingat tingginya harga kendaraan yang harus dibayar.

Dalam kondisi sehari-hari biasanya para masyarakat agak sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank, sehingga jelaslah bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi.

Gejala meningkatnya tuntutan akan sarana transportasi yang nyaman, tampak terlihat dari makin padatnya jalan-jalan dengan jumlah dan aneka ragam kendaraan pribadi terutama kendaraan sepeda motor.

Kegiatan usaha perusahaan sewa guna atau *leasing* tergolong baru di Indonesia. Bidang usahanya adalah bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang yang diinginkan oleh nasabahnya. Hal ini bisa terjadi karena membeli barang-barang modal bisa menyetero dana yang tidak sedikit, sementara perusahaan belum mampu menyediakannya. Kalau hendak meminjam melalui bank juga memerlukan waktu yang relative lama, sedangkan penggunaan barang modal itu sudah mendesak. Mungkin juga karena perhitungan menyewa lebih murah dibandingkan dengan bunga bank. Adapun barang-barang modal yang dimaksud meliputi peralatan kantor, sepeda motor, mobil, mesin, dsb.³

Menurut Munir Fuady, lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut⁴ :

1. Bank-bank kurang tertarik / tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada

konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.

2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan masyarakat.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat *usury oriented*. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.⁵

Pada dasarnya inti, pokok perjanjian kredit adalah kepercayaan (*Credere*)⁶, dimana debitor seharusnya tanpa syarat dengan kesadarannya sendiri merasa wajib memenuhi janji yang telah dibuat (*pacta sunt servanda*) untuk membayar lunas kredit yang diperolehnya dari bank. Jika Debitor pada umumnya dapat melaksanakan dengan rela dan tanpa susah payah pembayaran-pembayaran utang kepada kreditor, sebenarnya tidak akan terjadi masalah. Akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Budaya hukum kita belum sampai kesitu. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah bagaimana menjamin utang tersebut kembali, dan bagaimana pula jika debitor lalai? Dalam hal ini diperlukan aturan-aturan hukum, khususnya hukum jaminan, untuk memberikan keseimbangan dan perlindungan kepada kreditor jika terjadi wanprestasi.⁷

Asal mula hukum jaminan dalam tatanan hukum perdata dapat dilihat dari KUHPperdata. Dalam Pasal 1131 KUHPperdata

³ Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, hlm.151

⁴ Munir fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Sitra Aditya Bakti, Bandung 1996, hlm.19

⁵ Ibid, hlm.8

⁶ Kata, *kredit* " berasal dari bahasa Romawi " *Credere* " artinya percaya, (Belanda: *Vvertrouwen*, Inggris: *Believe, trust or confidence*) H.M.A Savelberg, *De Crediet hypothee*, diss, 1985 hlm 33.

⁷ Martin Roestamy, *Op.Cit.* hlm. 2

diatur bahwa: "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, kemudian tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan", berdasarkan ketentuan ini, dapat ditafsirkan bahwa segala kekayaan debitor yang mendapat kredit dari bank menjadi jaminan bagi ketertiban pelunasan utangnya.⁸

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu Benda atas Dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa Benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik Benda". Mengenai Jaminan Fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia bahwa: "Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas Benda bergerak baik yang berwujud maupaun tidak berwujud.....dst", yang selanjutnya dipertegas kembali oleh pasal 1 ayat (4) Undang-undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek".⁹

Istilah Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, secara yuridis Formal sebenarnya baru dikenal dalam sistem hukum kebendaan kita sejak disahkannya Undang-undang Jaminan Fidusia . Namun demikian, Undang-undang Jaminan Fidusia juga tidak memberikan definisi kedua Benda ini, dan dalam penjelasan Undang-undang Jaminan Fidusia hanya disebutkan "cukup jelas". Hal ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia tidak menghendaki adanya penjelasan lebih rinci tentang Benda tidak terdaftar.¹⁰

Terjemahan bebas dari " Benda Terdaftar" adalah benda yang oleh undang-undang atau oleh ketentuan yang berlaku dan/atau yang berkepentingan diwajibkan

dan/atau diperlukan untuk mendaftarkannya pada instansi atau pejabat yang ditunjuk seperti: mobil, sepeda motor pada Kantor polisi. Sebaliknya" Benda tidak terdaftar" dapat diartikan sebagai benda yang menurut undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan/atau yang berkepentingan tidak memerlukan untuk mendaftarkannya, seperti stok benda dagangan, tagihan dan sebagainya. Benda-benda yang tidak diwajibkan untuk didaftarkan ini, pada umumnya adalah berhubungan dengan benda-benda yang diproduksi dan diperdagangkan baik bahan baku, benda yang sedang diproses maupun benda jadi (raw material, work in procees dan finished good) atau taghihan usaha, hasil kebun, yang didalam dunia perbankan pada umumnya dijadikan sebagai jaminan utama (prime collateral), ada juga benda lain seperti alat berat, peralatan produksi yang termasuk obyek pemberian kredit.¹¹

Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*Consumer Credit*). Penjelasan bahwa kredit konsumsi sebenarnya secara substantive sama dengan pembiayaan konsumen dinyatakan oleh A. Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady :¹²

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.¹³

Kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif dan dagang. Kredit yang demikian itu dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa : maka dari itu, bisanya

⁸ Ibid hal.3

⁹ Ibid hlm.4

¹⁰ Ibid

¹¹ Ibid hlm.5

¹² Munir Fuady, op.cit hlm.15

¹³ Ibid, hlm. 57

kredit itu diberikan dengan tingkat bunga yang tinggi.

Keputusan Menkeu No. 125/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan yang diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan “*dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.*”

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama, hanya berbeda pihak pemberi kreditnya. Jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial, disamping kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, dan kartu kredit.

Keuntungan lain dari sistem ini bagi masyarakat, selain dari yang telah diterangkan diatas, adalah karena dalam pembiayaan konsumen tidak mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan melainkan hanya barang yang dibiayai itulah yang langsung dibebani dengan jaminan fidusia. Sehingga konsumen tetap menguasai obyek pembiayaan dan mengambil manfaat dari obyek pembiayaan tersebut. Di samping tidak adanya jaminan lain selain dari barang yang dibiayai (motor) tersebut, proses pengurusan dalam pembiayaan konsumen tidak memerlukan waktu yang relatif lama sehingga konsumen cenderung memilih pembiayaan konsumen ini meskipun dengan tingkat suku bunga yang relatif cukup tinggi.

Dalam operasioinal sehari-hari, maka dengan cara bekerja sama, penjual dan perusahaan pembiayaan konsumen berusaha melakukan penawaran bagi masyarakat (konsumen). Penawaran yang dimaksud yakni dengan cara penjualan kendaraan bermotor tersebut secara kredit.

Penjualan secara kredit disini berarti pihak konsumen mengajukan permohonan pada pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk memberikan sejumlah uang pada penyedia barang / supplier / penjual guna pembelian suatu barang dalam hal ini kendaraan bermotor roda empat, sementara penerima biaya / konsumen berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran. Jika permohonan tersebut disetujui maka pihak perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pembayaran kepada pihak penjual, kemudian pihak penjual akan menyerahkan kendaraan sepeda motor sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Dalam praktek, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, pihak konsumen dan pihak penyedia barang / supplier atau dealer.

Antara pihak konsumen dan pihak supplier terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, di mana pihak supplier selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga / atau kekurangan pembayaran akan dibayar oleh pihak ketiga, yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antar pihak supplier dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal. Karena adanya perjanjian jual beli, maka seluruh ketentuan tentang jual beli yang relevan akan berlaku. Misalnya tentang adanya kewajiban “menanggung” dari pihak penjual, kewajiban purna jual (garansi).

Hubungan pihak perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen adalah hubungan kontraktual, artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak pembiayaan konsumen.

Di dalam perjanjian, memposisikan perusahaan pembiayaan sebagai kreditor bagi konsumen, karena perusahaan pembiayaan konsumen telah melakukan sejumlah pembayaran kepada supplier untuk kepentingan konsumen. Kemudian konsumen

(debitur) berkewajiban mengembalikan uang tersebut kepada perusahaan pembiayaan konsumen yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran.

Tahapan penyelesaian kredit bermasalah di tiap-tiap lembaga pembiayaan bisa jadi berbeda, dan dalam penanganannya adakalanya dianggap konsumen merugikan dirinya.

Pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat klausula yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditor berhak dan memberi kuasa substitusi kreditor untuk melakukan tindakan yang diperlukan, misalnya mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang tersebut berada dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan.

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (*kreditor*) apabila pemberi fidusia (*debitor*) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (*debitor*) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (*kreditor*) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.¹⁴

Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.

Perlu disepakati terlebih dahulu bahwa yang dinamakan eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Tujuan dari pada eksekusi adalah pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor atau pihak ketiga pemberi jaminan.¹⁵

Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila dapat eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak

kreditor mengambil sendiri objek jaminan fidusia asal dapat dihindari perkelahian/percekcokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum atau dibawah tangan asalkan dilakukan dengan itikad baik.¹⁶

Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah, dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana caranya mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkannya bahwa eksekusi fidusia adalah memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.¹⁷

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia) ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1(a) Undang-undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 15 Undang-undang Jaminan Fidusia yaitu berdasarkan pada title eksekutorial dalam Sertifikat fidusia yang dicantumkan kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Irah-irah Inilah Yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan.

Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara¹⁸:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh Penerima Fidusia
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal 319.

¹⁵ Ibid, hal.320

¹⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra aditya, 2000) hlm 57.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. GrafindoPersada, 2000), hlm. 152

dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

I. MATERI DAN METODE

A. Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara memberikan pengertian perjanjian yakni :

“Suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan,memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.”¹⁹.

B. Pengertian Kredit

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, hingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian finansial bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk past participle dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.²⁰ Dengan kata lain kepercayaan akan kebenaran. Bahasa belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa Inggris dengan *believe, trust or confident*.²¹ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seseorang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti “*creedere*” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa

kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.²²

C. Jaminan Kredit

Jaminan dapat dibedakan dalam jaminan perorangan dan jaminan kebendaan(*persoonlijke en zakelijke zekerheid*).²³

Jeminan Perorangan adalah selalu suatu perjanjian antara seorang berpiutang(*kreditor*) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang(*debitor*). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan siberutang tersebut.²⁴

Jaminan kebendaan dapat dibedakan antara kreditor degan debitornya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditor dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban siberutang (*debitor*).²⁵

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, sipemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban(utang) seorang debitor.kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitor sendiri atau kekayaan seorang ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus itu diperuntukan bagi keuantungan seorang kreditor tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak adala penyendirian atau penyediaan secara khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan sidebitor dijadikan uuntuk pembayaran semua utang sidebitor. Dengan demikian maka jaminan kebendaan kepada seorang kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tertentu, memberikan kepada kreditor tersebut”*privilege*” atau

¹⁹ Munir Fuady,*Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*,(Bandung :

PT. Citra Aditya Bakti,1999) hlm 4

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, tahun 1996), hlm. 5

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti,tahun 1991), hlm. 23

²² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, tahun 2001),hlm 104-105

²³ Subekti, *Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*,(Citra Aditya Bakti, 1991), hlm.15

²⁴ *ibid*

²⁵ *ibid*

kedudukan istimewa terhadap para kreditornya.²⁶

Lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah²⁷ :

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) sipencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
- c. Yang memberikan kepastian kepada sipemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila erlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya sipenerima (pengambil) kredit.

D. Pengertian Fidusia

Pengertian fidusia menurut UU No 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia adalah :

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁸

Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah :

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khusus nya bangunan yang tidak dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima Fidusiaterhadap kreditor lainnya.²⁹

Lembaga jaminan fidusia pertama kali timbul untuk mengatasi kesulitan-kesulitan

yang ditimbulkan dengan menggunakan lembaga jaminan gadai dan lembaga jaminan lainnya, yang menggunakan syarat "*inbezitstelling*", sehingga benda jaminan harus berada dalam kekuasaan pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdara. Dalam memenuhi syarat *inbezitstelling* ini adakalanya dirasakan berat oleh pemberi gadai, karena benda-benda jaminan justru sangat dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari atau keperluan menjalankan usaha.

Adanya kebutuhan masyarakat untuk mengembangkan usahanya dengan cara memperoleh kredit tetapi masih membutuhkan benda-benda yang hendak dijaminan tetap berada dalam penguasaan si debitur melahirkan lembaga fidusia.

Untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana membantu kegiatan usaha dan guna memberi kepastian hukum pada para pihak yang berkepentingan, dibuat Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan Fidusia

Adapun ciri-ciri Lembaga Jaminan Fidusia menurut Purwahid Patrik, dan Kashadi :³⁰

1. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditor penerima fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 27 UUJF) . Hak didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang menjadi obyek jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia.
2. Selalu mengikuti obyek yang dijaminan di tangan siapapun obyek itu berada (*droit de suite*) (Pasal 20 UUJF).
3. Memenuhi asas spesialisitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 6 dan Pasal 11 UUJF).

²⁶ Ibid, hlm. 17

²⁷ Ibid hlm. 19

²⁸ Indonesia@, op.cit., ps.1 angka 1

²⁹ Ibid, ps.1 angka 2

³⁰ Purwahid Patrik, dan Kashadi, *Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT*, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Semarang, 2003), hlm.

Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh notaris memuat hal-hal sbb:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- d. Nilai Penjaminan;
- e. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

4. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

E. Obyek Jaminan Fidusia

Undang-undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa yang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yaitu bangunan dan/atau tanah yang menburut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak wajib didaftarkan. Utang dapat menjadi obyek Jaminan Fidusia, baik utang yang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu serta utang yang dapat dieksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.³¹

Obyek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dimiliki dan dialihkan kepemilikannya, baik berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.

Menurut Undang-undang Jaminan Fidusia, yang juga dapat menjadi objek Jaminan Fidusia selain benda yang sudah dimiliki pada saat dibuatnya Jaminan Fidusia adalah benda diperoleh kemudian ketentuan ini berarti bahwa benda tersebut demi hukum dibebani dengan Jaminan Fidusia pada saat benda dimaksud

menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan Jaminan Fidusia atas benda dimungkinkan pembebanan Jaminan Fidusia atas benda yang dipereoleh kemudian sangat membantu dan menunjang pembiayaan pengadaan/pembelian persediaan bahan baku bahan penolong dan benda jadi.³²

Objek Jaminan Fidusia juga meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia. Demikian pula halnya mengenal klaim asuransi ini akan menggantikan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila benda tersebut musnah.

F. Subyek Jaminan Fidusia

Subyek Jaminan Fidusia menurut UUJF adalah **Pemberi Fidusia** yaitu orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan **Penerima fidusia** dalam hal ini adalah orang perseorangan atau korporasi yang menerima piutang yang pembayarannya dijamin dengan fidusia.

G. Utang Yang Dapat Dijamin Dengan Fidusia

Dapat berupa :

- a. Utang yang telah ada;
- b. Utang yang akan ada di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu.
- c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

H. Proses Terjadinya Fidusia

Terdapat dua tahapan dalam proses terjadinya fidusia yaitu :

- a. Pembebanan Jaminan Fidusia
Pembebanan fidusia dibuat dengan akta notaris dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

³¹ Martin Roestamy, *op.cit*, hlm.51

³² *Ibid*, hlm. 52

Dalam akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Identitas Para Pihak;
- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan;
- 5) Nilai benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia.

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia harus didaftarkan dengan tujuan untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor serta untuk memenuhi asas spesialisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Eksekusi Jaminan Fidusia

Hukum Jaminan pada dasarnya bertujuan memberikan jalan keluar bagi terciptanya dan terjaminnya kepastian pembayaran utang dengan pelaksanaan eksekusi jaminan dalam waktu yang cepat dan dengan proses yang sederhana, efisien dan memberikan kepastian hukum.³³

Sebagai salah satu jenis jaminan dalam hukum jaminan fidusia harus memiliki persyaratan cepat, murah dan terciptanya kepastian hukum tersebut. Selama ini (sebelum keluarnya UUJF), tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi jaminan fidusia (dahulu feo). Salah satu terobosan yang dilakukan oleh UUJF ini adalah mengatur tanggunagn yang dikembangkan oleh UUHT.³⁴

Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara³⁵:

- a. Pelaksanaa titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia.
- b. Penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Sebagaimana telah di bahas sebelumnya, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutor ini Penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun Penerima Fidusia, maka dimungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia mewajibkan Pemberi Fidusia untuk menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Khusus dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat di jual

³³ Martin Roestamy, *op.cit*, hlm. 147

³⁴ *ibid*

³⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Raja Grafindo persada, cetakan kedua 2001) hlm. 152

dipasar atau dibursa, penjualannya dapat dilakukan ditempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 31 Undang-undang Fidusia). Bagi efek yang terdaftar di bursa di Indonesia, maka peraturan di bidang perundang-undangan dibidang Pasar Modal akan otomatis berlaku.

Ketentuan yang di atur dalam pasal 29 dan 31 Undang-undang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-undang Jaminan Fidusia).

Selanjutnya mengingat bahwa Jaminan Fidusia adalah Pranata Jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara *constitutum possessorium* adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan hak yang didahulukan kepada Penerima Fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apa bila debitor cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut dibuat untuk melindungi Pemberi Fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya utang yang di jamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Namun demikian apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

B. Upaya-upaya mengatasi hambatan-hambatan pengambilan kembali /eksekusi barang jaminan

Menurut bagian Remedial, Meminta dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjuk kemana barang jaminan di jual untuk kemudian sesuai perjanjian diminta

untuk menyerahkan barang jaminan tersebut, apabila langkah diatas tidak berhasil dan ternyata ditemukan adanya unsur pidana, maka perusahaan akan melakukan langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain³⁶.

Adapun langkah sebelum di lakukan pelaporan ke Kepolisian dan yang terus menerus dilakukan adalah³⁷ :

1. Menawarkan Kebijakan

a. Back to current account revieble (BTCA)

Pemberian kebijakan di dasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa barang jaminan di tarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, di tambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika di setujui denda dibayar kemudian) dan biaya remedial. Pemberian kebijakan berupa Back to current account revieble (BTCA) menjadi penerima fasilitas lancar lagi (*account normal*).

b. Back to remedial

Pemberian kebijakan ini karena barang jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi penerima fasilitas mau membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancar lagi (*account normal*), tapi ada itikad baik . penerima fasilitas mau membayar. Kasus back to remedial akan tetap di tangani oleh dept remedial sampai account lancar secara otomatis kembali ke dept account revieble (AR).

2. Tetap mendatangi penerima fasilitas

Kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan. Kehadiran *remedial field* atau *dept collector* yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai

³⁶ ibid

³⁷ Remedial Blueprint

penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.

3. Mengawasi rumah penerima fasilitas

Pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bisa dipercaya oleh remedial field/dept collector di yakni bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka remedial field/dept collector akan menunggu sampai waktu itu tiba.

4. Melibatkan informan tetap atau lepas

Remedial field/dept collector dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan barang jaminan.

5. Ikut terlibat razia bersama pihak berwajib (polisi lalu lintas).

Keterlibatan dalam razia lalu-lintas bersama satuan Polisi lalulintas di Wilayah hukum Polres Kota Bogor, untuk mencari barang jaminan, razia adalah satu upaya guna mencari barang jaminan yang sulit di lakukan dari tangan penerima fasilitas atau yang sudah dialihkan. Razia bersama polisi lalu-lintas salah satu cara meminimalisasi keributan pada saat melakukan suatu penarikan.

6. Melakukan sweeping

Sweeping dilakukan dengan permohonan bantuan kepada aparat Kepolisian dari Polresta dan Sekta pada daerah-daerah yang diduga menjadi tempat pengalihan barang jaminan barang jaminan, seperti daerah Pelabuhan Ratu Sukabumi daerah-daerah tersebut rawan keributan, sehingga menyulitkan remedial field atau dept collector untuk melakukan sendiri penarikan barang jaminan. Sweeping di lakukan cara terus menerus, terjadwal setiap bulan dan bergilir setiap daerah. Selain sweeping di wilayah kerja PT. FIF Kota Bogor, sweeping juga pernah dilakukan seperti di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, karena daerah-daerah tersebut

merupakan daerah perbatasan kota Bogor yang dimana menjadi tempat pengalihan barang jaminan terbanyak.

7. Pelaporan kepolisian

Apabila langkah-langkah di atas tidak mampu berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerjasama dalam penyelesaian kredit macet, malah mengancam remedial field atau dept collector (DC) dengan kekerasan disaat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan, maka laporan ke Kepolisian atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh penerima fasilitas adalah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet dan memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan Polres setempat dengan dugaan telah terjadi tindak pidana penggelapan terhadap barang jaminan yang dilakukan oleh Penerima fasilitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisa penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam Jaminan Fidusia yaitu dengan cara pendaftaran jaminan fidusia hal ini bertujuan memberikan hak *Preferent* kepada penerima fidusia terhadap kreditor yang lain. Dengan pendaftaran ini diharapkan debitor tidak dapat lagi menipu kreditor dengan cara memidahtangkalan, menggadai, bahkan menjual tanpa sepengetahuan kreditor. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum Jaminan kebendaan. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia ini memberikan kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya, yaitu apabila pihak pemberi fidusia wanprestasi dan memberikan hak yang didahulukan atau diutamakan untuk mengambil pelunasan piutangnya atau hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia terhadap jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh (penerima fasilitas), maka (pemberi fasilitasnya) merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemana barang jaminan dialihkan. Apabila upaya tersebut masih tidak bisa dilakukan maka selanjutnya pihak kreditor akan melakukan pelaporan adanya tindak pidana pengelapan kepada kepolisian.

Upaya-upaya yang dilakukan apabila debitur wanprestasi dengan cara melakukan penagihan, penjualan dibawah tangan /lelang sendiri hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Undang-undang Jaminan Fidusia, menurut ketentuan Pasal 31 Undang-undang Jaminan fidusia dalam hal benda yang menjadi objek jaminan dapat dijual di pasar atau di bursa, tentunya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahap pertama sebelum mengambil kembali barang jaminan yaitu melalui surat yang berupa surat penagihan dan surat peringatan dengan beberapa tahap, Apabila dengan surat penagihan dan surat peringatan tersebut debitur tetap melakukan wanprestasi, Kreditor akan melakukan penyitaan barang melalui *Field Collection*, penyitaan ini dilakukan untuk menuntut pelunasan debitur. Apabila pelunasan tidak dilakukan maka pihak Kreditor akan melakukan penjualan barang jaminan. Dalam contoh kasus apabila kreditor melakukan penyitaan objek jaminan ternyata objek jaminan tersebut sudah dialihkan atau digadaikan tanpa sepengetahuan kreditor, maka sebelum debitur dilaporkan ke pihak kepolisian, maka objek jaminan tersebut baru didaftarkan ke Lembaga jaminan fidusia supaya bisa di keluarkan sertifikat jaminan fidusia, supaya pihak kreditor bisa mempunyai kekuatan *title*

eksekutorial. Sehingga debitur yang melakukan wanprestasi dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib supaya bisa di proses lebih lanjut ke pihak kepolisian dan berlanjut di sidangkan di pengadilan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- A.A. Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2009.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan jilid I dan II*, Penerbit Ind Hill Co, Jakarta, 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Grace P. Nugroho, *Eksekusi Terhadap Objek Perjanjian Fidusia Dengan Akta Di Bawah Tangan*, Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia (Panduan Dasar Legal Officer)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1984.
- H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Kebendaan*, Penerbit Citra Abadi Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

- _____, *Kompilasi Hukum Perikatan- Cetakan I*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Martin Roestamy, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Penerbit Unida Press, Bogor, 2008.
- _____, *Hukum Jaminan Fidusia*, Penerbit Unida Press, Bogor, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, Penerbit Sitra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- _____, *Jaminan Fidusia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Purwahid Patrik & Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Internusa, Jakarta, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Internusa, Jakarta, 1996.
- _____, *Hukum Perjanjian Cetakan XVI*, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) Edisi IV Cetakan II*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Yumentri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- S. Montayborbir Dkk, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Dan Praktek)*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986.
- Sutan Remmy Sjahdeni, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, Jakarta, 1995.
- Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan Cetakan I*, Penerbit PT. Alumni.